

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan bentuk dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang terhadap pelaku tindak pidana dalam jual beli padi adalah ;

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli padi :
 - a. Mendapatkan keuntungan guna untuk diri sendiri.
 - b. Memenuhi kebutuhan diri sendiri.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli padi :
 - a. Pelaku menghubungi korban untuk memesan benih padi.
 - b. Pelaku membuat akun Facebook palsu yang menggunakan profil perempuan.
 - c. Pelaku menemui korban untuk membeli beberapa jenis padi
3. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli padi beserta barang bukti:
 - a. Dipidana penjara
 - b. Dibeberatkan biaya perkara
 - c. Barang bukti dikembalikan ke terdakwa dan saksi

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai petugas lapas agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik, perilaku setiap orang untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.
2. Harapan penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam jual beli padi.